

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGUNGKAPAN *FRAUD PREVENTION* PADA  
ORGANISASI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**SRI WULANDARI**  
**NIM: 11970323096**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : SRI WULANDARI  
NIM : 11970323096  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGUNGKAPAN *FRAUD PREVENTION*  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TANGGAL UJIAN : 23 MEI 2023

**DISETUJUI OLEH**


**PEMBIMBING**

  
**Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA**  
NIP. 19830418 200604 1 001

**MENGETAHUI**

  
**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**

  
**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19741108 200003 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI WULANDARI  
NIM : 11970323096  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGUNGKAPAN *FRAUD PREVENTION* UIN  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TANGGAL UJIAN : 23 MEI 2023

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris





Zulhaida, SE, MM  
NIP. 19741204 201411 2 001

Penguji 1

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA  
NIP. 19791010 200710 2 011

Penguji 2

Lusiawati, SE, MBA  
NIP. 19780527 200710 2 008





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulandari  
 NIM : 11970323096  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampar, 23-02-2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi SI  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

" Analisis Pengungkapan Fraud Prevention pada Organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2023  
 Yang membuat pernyataan



Sri Wulandari  
 NIM : 11970323096

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGUNGKAPAN *FRAUD PREVENTION* PADA ORGANISASI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Oleh:

**SRI WULANDARI**

**NIM 11970323096**

Studi ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana informasi pencegahan penipuan diungkapkan di Lembaga Uin Suska Riau dengan menggunakan teori agensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan menggunakan uji Kruskal-wallis . Jumlah sampel dalam penelitian ini 34 responden yang merupakan organisasi atau lembaga yang ada di UIN Suska Riau. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS V.23. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis konten informasi pencegahan penipuan yang diungkapkan di Lembaga Uin Suska Riau menggunakan Indeks Pengungkapan Pencegahan Penipuan, ditemukan bahwa Lembaga Uin Suska Riau secara rata-rata mengungkapkan 79 item dari 100 item Indeks Pengungkapan Pencegahan Penipuan. Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan untuk di Lembaga Uin Suska Riau cukup tinggi. Lembaga Uin Suska Riau cukup kuat dalam aspek Indeks Pengungkapan Pencegahan Penipuan yaitu integritas, aturan, audit internal, nilai inti, beasiswa, pemeliharaan kesadaran ,prosedur respon penelitian, dan strategi pencegahan penipuan.

**Kata Kunci : Pengungkapan, *Fraud Prevention*, Universitas, Organisasi**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF DISCLOSURE OF FRAUD PREVENTION AT THE ORGANIZATION OF UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**By:**

**SRI WULANDARI**

**NIM 11970323096**

*This study aims to examine the extent to which fraud prevention information is disclosed at the Uin Suska Riau Institute using agency theory. This type of research is descriptive quantitative research using descriptive statistical methods and using the Kruskal-Wallis test. The number of samples in this study were 34 respondents who were organizations or institutions in UIN Suska Riau. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. Research data were analyzed using the SPSS V.23 program. The results of this study indicate that based on an analysis of the content of fraud prevention information disclosed at the Uin Suska Riau Institute using the Fraud Prevention Disclosure Index, it was found that the Uin Suska Riau Institute disclosed on average 79 items out of 100 items on the Fraud Prevention Disclosure Index. Overall, the level of disclosure for the Uin Suska Riau Institute is quite high. The Uin Suska Riau Institute is quite strong in the aspects of the Fraud Prevention Disclosure Index, namely integrity, rules, internal audit, core values, scholarships, awareness maintenance, research response processes, and fraud prevention strategies.*

**Keywords: Disclosure, Fraud Prevention, University, Organization.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

# الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assallamuallaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. *Shalawat* beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **ANALISIS PENGEUNGKAPAN *FRAUD PREVENTION* PADA ORGANISASI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU** ”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua Ayahanda Pranata, Ibunda Sutiya dan seluruh keluarga yang mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Ibu Dr. Mahyani, S.E, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Faiza Muklis, S.E, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Dosen Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memeberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nanda Suryadi, S.E, M.E selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Selaku seluruh anggota Organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang meluangkan waktunya untuk membantu penelitian saya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Teman-teman dari Akuntansi S1 Lokal C dan Konsentrasi Audit yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Seluruh Teman-teman dekat sedari MABA Shintia Amir, Annisya Sarla Azzahra, Rifani Hazhiyah Firdaus.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Seluruh teman selama di kelas audit Bulan Sri Mondang, Linggar, Fitriani Sari, Rani Yulianti, Fadilla Imellani, Fauziah Thamrin, Sonia Aprillia, Dian dan Yaya Maulya Yursefdi.
13. Tidak lupa pula untuk cewek-cewek berkeluh kesah Nurul Amanah, Mila Septika Velia, Anis Stiawati, Anggun Maharani dan Siti Fatimah.
14. Semua pihak yang telah memeberikan dukungan dan bantuan dalam menyesuaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT, *aamiin*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jafikan sebagai motivator untuk bekarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin,.

Pekanbaru, Mei 2023  
Penulis,

**SRI WULANDARI**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Teori Agensi .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Fraud .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Pencegahan Kecurangan (<i>fraud Prevention</i>).....</b>	<b>17</b>
<b>2.4 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri .....</b>	<b>18</b>
<b>2.5 Pengungkapan Fraud Prevention .....</b>	<b>19</b>
<b>2.6 Pandangan Islam .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>20</b>
<b>2.8 Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>25</b>
2.8.1 Pengungkapan <i>Fraud Prevention</i> Pada Organisasi UIN SUSKA ..	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Populasi Dan Sampel.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4 Pengungkuran Variabel.....</b>	<b>29</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>36</b>
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	36
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	36
3.5.3 Uji Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>4.1 Karakteristik Responden.....</b>	<b>39</b>
4.1.1 Jenis Kelamin .....	39
4.1.2 Tingkat Pendidikan .....	40
4.1.3 Rentang Usia .....	40
4.1.4 Lama Bekerja .....	41
<b>4.2 Analisis Deskriptif <i>Fraud Prevention</i>.....</b>	<b>41</b>
4.2.1 Integritas.....	43
4.2.2 Aturan .....	44
4.2.3 Audit Internal .....	45
4.2.4 Beasiswa.....	46
4.2.5 Nilai Inti .....	46
4.2.6 Strategi Pencegahan Penipuan .....	47
4.2.7 Prosedur Respon Penipuan.....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.8	Pemeliharaan Kesadaran .....	49
<b>4.3</b>	<b>Uji Kualitas Data .....</b>	<b>49</b>
4.3.1	Uji Validitas .....	50
4.3.2	Uji Realibilitas .....	53
<b>4.4</b>	<b>Uji Hipotesis .....</b>	<b>54</b>
4.4.1	Uji Kruskal-wallis, .....	54
<b>4.5</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>55</b>
4.5.1	Uji Kruskal-Wallis .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>		<b>58</b>
5.1	Kesimpulan .....	58
5.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>63</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3. 1 Sampel.....	28
Tabel 4. 1Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	39
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Status Responden.....	40
Tabel 4. 3 Jumlah Responden Berdasarkan Rentang Usia.....	40
Tabel 4. 4 Jumlah Responden Berdasarkan Lama bekerja .....	41
Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif Fraud Prevention.....	42
Tabel 4. 6 Pengungkapan oleh Pejabat di UIN Suska Riau .....	43
Tabel 4. 7 Uji Validitas .....	50
Tabel 4. 8Uji Reliabilitas .....	53
Tabel 4. 9 Uji Kruskal-Wallis .....	54





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

*Fraud* atau kecurangan sering terjadi di sektor swasta maupun di publik yang dapat merugikan pihak dan memberikan keuntungan pribadi maupun keuntungan organisasi. Menurut ACFE (2016) kecurangan merupakan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dapat merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Mintara & Hapsari, 2021). *Fraud* merupakan bentuk tindakan penyimpangan yang dilakukan secara illegal dan dapat menyesatkan banyak pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu (Banjarnahor, 2022).

Praktik penipuan adalah keuntungan secara tidak jujur atau menyebabkan kerugian yang besar untuk pihak lain (University of Canberra, 2014) . Meskipun pengertiannya cenderung berbeda, namun *fraud* secara umum merupakan penipuan yang dilakukan secara tidak jujur dan dapat memberikan keuntungan pribadi bagi pelaku atau pihak ketiga, atau kerugian bagi pihak lain (Madi & Joseph, 2021). Lembaga publik khususnya pendidikan tinggi juga tidak luput dari penipuan. *Fraud* atau kecurangan bukan hanya sering terjadi pada instansi pemerintahan saja tetapi juga pada perguruan tinggi. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak . Reformasi pendidikan tinggi terjadi karena berbagai faktor seperti meningkatnya tuntutan pendidikan tinggi dalam

membangun kehidupan yang baik dan masyarakat yang kuat, globalisasi dan diversifikasi serta inefisiensi pemerintah (Eaton, 2016).

*Fraud* dalam bentuk korupsi di perguruan tinggi banyak terjadi di negara maju dan negara berkembang, di mana setiap aktornya memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda. Secara sederhana, korupsi lebih sering muncul pada komersialisasi pendidikan yang terjadi di perguruan tinggi. Komersialisasi dapat mengubah universitas menjadi entitas perusahaan yang dapat menghasilkan uang. Hubungan yang kuat antara universitas dan industri, memicu terjadinya korupsi seperti tekanan untuk mendapatkan izin masuk ke universitas bergengsi, masuk kedalam program studi yang banyak peminat, dan berhasil diterima karena *katabelece* untuk meningkatkan pendapatan pihak tertentu (Mohamedbhai, 2016).

Korupsi di perguruan tinggi dapat diartikan sebagai “sistem hubungan informal yang dibentuk untuk mengatur akses tanpa izin ke aset material dan nonmaterial melalui penyalahgunaan kepercayaan publik atau perusahaan” (Osipian, 2007, hlm. 315). Hallak dan Poisson (2002) mendefinisikan korupsi dalam pendidikan sebagai “penggunaan jabatan publik secara sistematis untuk keuntungan pribadi, yang dampaknya signifikan terhadap ketersediaan dan kualitas barang dan jasa publik dan sebagai konsekuensinya terhadap akses, kualitas, atau kesetaraan dalam pendidikan” (Madi & Joseph, 2021).

Korupsi di bidang pendidikan juga dapat berupa korupsi birokrasi, di mana seorang pegawai dibayar untuk mempercepat prosedur kerja tertentu atau untuk memperlambat penyelidikan atas penyelidikan disipliner. Pendidikan tinggi menghadapi insiden kegiatan penipuan yang mungkin termasuk pencurian

penipuan akuntansi yang dapat menyebabkan kerugian atau kewajiban, melalui pemalsuan atau informasi yang menyesatkan. Hal ini termasuk tidak memberikan informasi ketika ada kewajiban untuk melakukannya, menyalahgunakan sumber daya lembaga, menggunakan dokumen palsu, penyuapan atau korupsi dan salah menggunakan informasi lembaga atau kekayaan intelektual. Tindakan penipuan dapat dikategorikan sebagai penipuan internal (dilakukan oleh karyawan, administrator dan kontraktor) atau penipuan eksternal oleh pihak eksternal seperti penyedia layanan, mahasiswa atau anggota masyarakat (University of Canberra, 2014).

Di banyak negara, sektor pendidikan adalah salah satu komponen terbesar dari sektor publik (Hallak dan Poisson, 2007). Ini menghabiskan hampir sepertiga dari total anggaran nasional, menyediakan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terdidik terbesar (guru dan dosen, administrator dan inspektur) dan berkontribusi pada hampir seperempat populasi (murid dan siswa, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya). Namun, di sebagian besar masyarakat, sektor pendidikan dihadapkan pada krisis yang parah dalam hal kendala keuangan, inefisiensi dan rendahnya kualitas pemberian layanan, manajemen yang lemah (Joseph & Omar, 2021).

Fenomena kasus korupsi di Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2019 tepatnya pada Universitas Indonesia, salah satu dana proyek pengadaan yang di korupsi oleh wakil rektor mengakibatkan Universitas Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.000 (Joseph & Corina, 2021). Dan fenomena kasus korupsi di perguruan tinggi di Indonesia yang terbaru tepatnya pada tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2022 pada Universitas Lampung yang dilakukan oleh rektor dan beberapa jajarannya yaitu korupsi penerimaan mahasiswa baru. Dimana nominal yang telah disepakati oleh pihak karomani yaitu sekitar Rp. 1000.000.000 sampai Rp.350.000.000 untuk meluluskan seleksi masuk keperguruan tinggi Universitas Lampung. Jumlah uang yang telah terkumpul dari beberapa calon mahasiswa yang telah diluluskan adalah sebesar Rp. 603.000.000 dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 575.000.000. KPK menemukan uang sebesar Rp. 4.400.000.000 yang tersimpan dalam bentuk tabungan, deposito, dan emas batangan (www.merdeka.com).

Beberapa kasus korupsi di Indonesia tepatnya di Perguruan Tinggi UIN yaitu UIN Suska Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021-2022. Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 2.940.000.000 dan pada tahun 2021 anggaran bulan januari-maret sebesar Rp. 734.999.100 merugikan negara sebesar Rp. 3.674.999.100 (www.cakaplah.com). Dan kasus korupsi pada perguruan tinggi UINSU yang dimulai dari tahun 2017 adalah proyek Gedung UIN Sumatera Utara yang dilakukan oleh rektor UIN Sumatera Utara. Anggaran pembangunan Gedung perkuliahan dari APBN Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp. 50.000.000.000 dan merugikan negara sebesar Rp. 10.350.091.337,98 yang telah dikembalikan dan sisa nya belum ada yang dikembalikan oleh pihak yang bersalah (news.detik.com)

Beberapa penelitian terkait *fraud prevention* pada perguruan tinggi diantaranya dilakukan oleh Joseph & Omar (2021) mengatakan kesadaran kelembagaan yaitu Rencana Integritas Nasional masih rendah. Ketersediaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



website universitas negeri memberikan cara untuk mengkomunikasikan usaha anti korupsi kepada pemegang kepentingan internal dan eksternal universitas. Dalam *Fraud Prevention Disclosure Index* (FPDI) dapat ditambahkan kriteria evaluasi, untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong transparansi di sektor publik. Penelitian Madi & Joseph (2021) menunjukkan bahwa status universitas tidak membedakan tingkat pengungkapan strategi atau kebijakan pencegahan penipuan, sehingga tekanan normatif dan koersif dibutuhkan untuk memaksa perguruan tinggi negeri mempublikasikan kebijakan dan strategi tersebut secara online. Saat ini, tidak ada universitas negeri yang lebih terlihat unggul dari yang lain dalam hal pencegahan penipuan dan pengungkapan kebijakan di situs web. Penelitian Joseph & Corina (2021) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat pengungkapan pencegahan *fraud* masih tergolong rendah. Perguruan tinggi Negeri di Malaysia lebih unggul di tingkat kewaspadaan dalam aspek audit internal dan bursary, sedangkan universitas Negeri di Indonesia lebih unggul dalam lima aspek yaitu integritas dan tata kelola, kebijakan, strategi pencegahan kecurangan, prosedur dalam respon penipuan, dan meningkatkan kesadaran. Universitas negeri di kedua negara perlu berusaha lebih keras dalam mengungkapkan informasi pencegahan penipuan di situs web Universitas. Situs web wajib digunakan untuk melegitimasi akuntabilitas masyarakat dalam usaha untuk terlihat lebih terbuka dalam prosedur akuntansi dan pedoman pengadaan. Penelitian Kultanen (2017) menunjukkan bahwa sumber daya yang tepat belum diletakkan pada manajemen risiko penipuan. Faktanya anggota organisasi yang berbeda mempunyai informasi yang berbeda sehingga menunjukkan kurangnya komunikasi pencegahan penipuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masih kurang baik dalam universitas dan penipuan lebih sering terjadi pada universitas komersial, universitas harus menerapkan penilaian risiko dan, melalui itu, membuat strategi risiko penipuan.

Dalam menciptakan hak atas pendidikan, korupsi dan tata pemerintahan yang buruk menjadi kendala utama. Menurut Global Corruption Report (2013) korupsi dapat ditemukan disemua sistem pendidikan kita mulai dari pengadaan sumber daya sekolah, nepotisme dalam pengangkatan guru hingga penyelewengan hasil penelitian untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, memerangi korupsi akademik sangat penting (Eaton, 2016). Menurut pendapat Zamaletdinov (2016) beberapa jenis korupsi di perguruan tinggi yaitu pemalsuan, penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, pemberian suap dan penyelewengan dana anggaran. Jenis korupsi di pendidikan tinggi berkisar dari korupsi besar yang melibatkan politisi dan pengalihan anggaran pendidikan tinggi, hingga korupsi birokrasi dan administrasi dalam manajemen universitas, hingga ketidakjujuran akademik. Penyebab yang membuat perguruan tinggi sering terjadi korupsi adalah gelar sarjana yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan dan tunjangan yang baik (Madi & Joseph, 2021).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melawan tindakan penipuan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . banyak strategi anti korupsi yang sudah dibentuk tetapi pengawasannya yang masih kurang baik. Usaha yang kuat dalam pencegahan korupsi dibutuhkan liputan media yang berkelanjutan tentang korupsi akademik seperti pabrik gelar meningkatkan kesadaran akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi (Eaton, 2016). Salah satu mekanisme untuk mempromosikan kesadaran tentang pencegahan korupsi perguruan tinggi adalah melalui pengungkapan di setiap fakultas masing-masing untuk memerangi korupsi dan mendorong integritas dalam pendidikan tinggi (Eaton, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sejauh mana analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Suska Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI dalam mengukur tingkat komitmen dalam pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penipuan di perguruan tinggi dan memperkuat mekanisme mereka dalam menegakkan integritas. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**ANALISIS PENGUNGKAPAN FRAUD PREVENTION PADA ORGANISASI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI ?

### 1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kalangan akademisi, khususnya dalam analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama berkaitan tentang analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI.
2. Bagi Praktisi

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

- a. Penulis
 

Penelitian ini akan menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada, khususnya tentang analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI.

b. Bagi Instansi PTKIN di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi universitas tentang analisis pengungkapan *fraud prevention* pada organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan (*Fraud Prevention Disclosure Index*) FPDI dan pertimbangan untuk melakukan tindakan korupsi di universitas.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) merupakan hubungan suatu kontrak yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini, *principal* memilih orang lain (*agent*) dalam melaksanakan suatu jasa dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil sebuah keputusan. Teori keagenan berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang sering terjadi dalam hubungan keagenan. Adapun masalah yang sering muncul dalam teori keagenan adalah perbedaan antara kepentingan *principal* dan *agent* (Wahyudi 2021).

Teori agensi bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi pada pihak *principal* dan *agent*. Semua tindakan antara *principal* dan *agent* dikoreksi menggunakan biaya dan dituntut secara sempurna dan *agent* dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk *principal* (Mitnick, 2015). Akibat hubungan agensi ini, maka muncul *agency problem*, dalam hal ini pihak *agent* akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan *principal* padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak *agent* (Shore, 2018)

Perbedaan kepentingan rektor dan jajarannya sebagai pihak yang menerima wewenang (*agent*) menghadapi tekanan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan memenuhi syarat, agar dimasa yang akan datang mendapatkan anggaran kembali. Oleh karena itu, rektor dan jajarannya harus

memepertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya agar tidak adanya peluang dan kesempatan melakukan *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.

## 2.2 Fraud

### 1. Definisi *fraud*

*The Institute of Internal Auditor (IIA)* suatu organisasi auditing di Amerika Serikat mendefinisikan kecurangan adalah sebuah penipuan yang di sengaja untuk mengambil harta atau hak orang lain. *Fraud* merupakan sebuah tindakan yang tidak disetujui dan melanggar hukum dan dapat ditandai dengan tindakan kecurangan yang disengaja. Artinya adalah bahwa *fraud* merupakan kecurangan yang mengandung suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu (Karyono, 2013).

Menurut *Institut Akuntansi Indonesia* *fraud* merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu tau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab manata kelola , karyawan serta pihak ketiga yang melibatkan menggunakan tipuan muslihat untuk memperoleh keuntungan tidak adil atau melanggar hukum. Pada dasarnya, *fraud* ialah serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang diperbuat oleh orang luar maupun dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan tertentu, keuntungan individu dan dapat merugikan oranglain. *Fraud* adalah sebuah kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu serta dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri.

Secara umum *fraud* mencakup beberapa cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu ataupun kelompok, untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak benar dan merugikan orang lain. Tidak ada definisi serta aturan yang dapat digunakan sebagai pengertian umum *fraud* yang mengandung sifat mendadak, menipu dan cerdik yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Unsur-unsur *fraud* sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum.
- b. Dilakukan oleh pihak dalam maupun luar organisasi.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
- d. Langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan yang dilakukan secara sengaja atau pengeungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul atas tindakan yang tidak semestinya terhadap aktiva (disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang bersangkutan dengan pencutian aktiva entitas akibatnya laporan keuangan tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

## 2. Jenis-jenis *fraud*

*Fraud* terdiri dari bermacam-macam bentuk kejahatan atau tindak pidana anatara lain pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau menyembunyiaan fakta, rekayasa fakta dan juga



korupsi (Apriadi & Dra. Nurul Fachriyah, MSA, 2016) *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* mengategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent Statement* adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintahan bertujuan menutupi keadaan keuangan dengan merekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk mendapat keuntungan. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation merupakan pencurian/penyalahgunaan/pengambilan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Jenis-jenis penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) antara lain Larceny, Billing Schemes, Payroll schemes, Expense Reimbursement schemes, Check Tampering, dan Register Disbursements.

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini sering sekali terjadi pada sektor pemerintahan. Kecurangan seperti sulit untuk diprediksi ataupun dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang atau pihak lain yang bekerja sama dalam melakukan kecurangan.

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

### 3. Teori Kecurangan

#### 1. Teori $C = N + K$

Teori ini sangat terkenal dalam kepolisian. Simbol C menyatakan *Criminal* (C), Niat (N) dan Kesempatan (K). teori ini sangat sederhana dan gampang karena jika ada niat melakukan *fraud*, tetapi jika tidak ada kesempatan maka tidak akan terjadi.

#### 2. Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Dr. Donald Cressy, salah satu pendiri *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam karyanya (2013:8-10). Dalam teori segitiga *Fraud* ini maka perilaku *Fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Unsur-unsur *Fraud* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tekanan (*pressure*) merupakan suatu dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang (*fraud*) yang terjadi pada karyawan dan manajer.
- b. Kesempatan (*Opportunity*) adalah faktor kedua dalam *fraud triangle*, kesempatan yang timbul karena lemahnya sanksi, kurang ketatnya sistem pengendalian internal pada instansi serta ketidakmampuan menilai kualitas kinerja.
- c. Rasionalisasi (*Rationalization*) adalah tindakan mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukan benar dan biasa/lazim dilakukan dimasyarakat.

### 3. Teori Pentagon

Perkembang teori mengenai terjadinya *fraud* terus berkembang. Teori pentagon yang dikemukakan oleh (Akrom Faradiza, 2021) menambahkan tiga unsur dalam teori pentagon, berikut ini adalah penjelasan dari unsur-unsur teori pentagon:

- a. *Arogansi (Arrogance)* merupakan sikap sombong dan angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan tanpa memikirkan kerugian pada pihak lain. Sifat seperti ini timbul karena kepentingan terhadap dirinya sendiri, keyakinan pada dirinya bahwa tindakan yang akan dilakukan tidak akan diketahui dan sanksi yang diberikan tidak menimpa dirinya (Akrom Faradiza, 2021) sehingga pelaku percaya bahwa pengendalian internal tidak akan menimpa dirinya dan melakukan kecurangan dengan bebas.
- b. *Kompetensi (Competence/Capability)*  
Kompetensi yang berhubungan dengan *fraud*, kemampuan pelaku *fraud* untuk menembus pengendalian internal yang ada dalam perusahaannya, mengatur strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan suasana sosial yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan mampu mengajak seseorang bekerja sama (Akrom Faradiza, 2021).
- c. *Peluang (Opportunity)*  
*Fraud* terjadi adanya peluang besar untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya kesempatan untuk melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan, kesempatan ini terjadi karena pengendalian internalnya yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang memadai dan prosedur yang tidak jelas (Akrom Faradiza, 2021).

#### 4. Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* adalah perkembangan dari teori *fraud triangle*. Menurut Wolfe dan Hermanson dalam (Yunida & Ayu Wilasittha, 2021) terdapat empat hal yang menyebabkan *fraud* yaitu insentif/tekanan (tekanan kebutuhan atau dorongan melakukan *fraud*), peluang/kesempatan (kelemahaan sistem yang dapat dimanfaatkan), rasionalisasi dan kemampuan/kapabilitas (kemampuan/power yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud*). Wolfe dan Hermanson dalam (Yunida & Ayu Wilasittha, 2021) menyatakan sekalipun ada tekanan atau insentif yang didukung dengan kesempatan untuk melakukan *fraud*, ketika pelaku tidak memiliki kapabilitas/kuasa (power) yang memadai maka *fraud* sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan.

Selain posisi strategis yang dimiliki seseorang dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pemahaman akan sifat-sifat seseorang, latar belakang pendidikan, dan lain-lain perlu dilakukan ketika hendak merumuskan strategi pencegahan *fraud*. Pelaku *fraud* biasanya memiliki ego yang kuat karena mereka harus memiliki keyakinan besar bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi dan apabila terdeteksi mereka dapat dengan mudah untuk menghindari hukuman.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3 Pencegahan Kecurangan (*fraud Prevention*)

Pencegahan *fraud* dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang ada pada perguruan tinggi agar tidak mencoreng nama baik institusi. Beberapa jenis penipuan khususnya di perguruan tinggi yaitu pernyataan biaya perjalanan yang berlebihan (Joseph & Omar, 2021) Pencegahan penipuan dan pengungkapan rencana pengendalian harus melakukan strategi yang efektif, organisasi harus melakukan perencanaan pencegahan atau pendeteksi. Namun, agar lebih efektif diarahkan pada tindakan preventif yang dapat mengurangi peluang untuk melakukan *fraud*, mengurangi kerugian, dan dana yang dicuri (Madi & Joseph, 2021). Rencana pencegahan mencakup kebijakan dan prosedur integritas organisasi serta melakukan program pelatihan dan orientasi tentang kesadaran penipuan (Lowers, 2014). Strategi pencegahan penipuan yang efektif seperti kebijakan penipuan harus dikomunikasikan kepada karyawan melalui program orientasi karyawan, buku pegangan karyawan dan pelatihan rutin (Joseph & Omar 2021).

Membangun budaya kejujuran dan integritas tinggi dalam pencegahan *fraud* sangat penting untuk menghindari terjadinya kecurangan (N'Guilla Sow, 2018), korupsi di Lembaga Pendidikan tinggi secara keseluruhan juga sudah banyak dan mejadi masalah global. Terlepas dari penipuan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh organisasi harus dikomunikasikan dan diungkapkan, salah satu komunikasi yang memungkinkan adalah melalui website (Joseph & Omar 2021).

## 2.4 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Perguruan tinggi adalah salah satu tempat penting dalam dunia pendidikan (Joseph & Utami, 2021) dimana seseorang melanjutkan pendidikan setelah lulus dari sekolah menengah atas (SMA) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menimba ilmu lebih luas dan mendapatkan sebuah gelar. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu swasta dan negeri. Di mana perguruan tinggi swasta dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau organisasi yang umumnya berbentuk yayasan, sedangkan perguruan tinggi negeri merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh negara. Perguruan tinggi di Indonesia juga bukan hanya terdiri dari universitas negeri saja, tetapi ada universitas negeri Islam yang dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia atau sering disebut dengan PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) (Hidayatullah & Mustolik, 2022), PTKIN terdiri dari UIN, IAIN, dan STAIN yang banyak mengajarkan tentang keislaman.

Mengikuti perkembangan perguruan tinggi di Indonesia khususnya PTKIN, terdapat transformasi IAIN menjadi UIN. Ada beberapa alasan mengapa IAIN menjadi UIN yaitu bentuk institut ruang lingkup hanya sebatas keilmuan dan pengkajian ke-Islaman saja, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, IAIN juga juga lebih banyak berperan di masyarakat karena dalam konteks dakwah, dan kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Karena alasan tersebut IAIN di ubah menjadi UIN agar tidak hanya dominan pada orientasi dakwah, akan tetapi juga

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merespon dan menghadapi masyarakat baru dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (langit7.id).

Ada beberapa UIN yang sudah berstatus PTN-BLU di mana institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. Beberapa UIN yang berstatus PTN-BLU adalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Raden Intan Lampung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain-lain. Berbeda dengan UIN, IAIN di Indonesia masih berstatus PTN-Sakter yaitu satuan kerja kementerian di mana seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara (kementerian keuangan) terlebih dahulu sebelum digunakan.

## 2.5 Pengungkapan Fraud Prevention

Salah satu cara untuk meningkatkan pencegahan penipuan adalah Pengungkapan. Pengungkapan merupakan penyajian informasi yang di pandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda dan pengungkapan merupakan elemen penting dalam mencapai tata kelola yang baik (Joseph & Haji Omar, 2021). Semua organisasi dan pemangku kepentingan perlu diingatkan tentang upaya anti-korupsi. Pengungkapan *fraud prevention* pada perguruan tinggi adalah melalui pengungkapan (*fraud prevention disclosure index*) FPDI mempunyai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik untuk memerangi korupsi dan mendorong integritas pendidikan tinggi (Eaton, 2016).

## 2.6 Pandangan Islam

Dalam Al Qur'an Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan curang yang artinya sebagai berikut (QS. Al Muthaffifin 1-6):

يُخْسِرُونَ وَزُتُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ( ٢ ) يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ ( ١ ) لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلِ  
الْعَالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسِ يَوْمَ يَوْمٍ ( ٥ ) عَظِيمٍ لِيَوْمٍ ( ٤ ) مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولَئِكَ يَظُنُّ أَلَا ( ٣ )

Artinya : “(1)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (5) Pada suatu hari yang besar (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.

Ayat Al Qur'an diatas menjelaskan dilarang dalam melakukan kecurangan. Allah melalui surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wali” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah al-muthaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Mereka orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nero Madi, Corina Joseph, Mariam Rahmat, Jennifer Tunga Janang Dan Normah Haji Omar (2021)	<i>Fraud Prevention Disclosure On Malaysian Public Universities Websites</i>	Variabel x yang digunakan adalah <i>Fraud Prevention</i> , variabel y yang digunakan adalah <i>Website</i>	Pengungkapan delapan aspek kebijakan pencegahan penipuan, tanggapan, inisiatif, dan mekanisme tidak memuaskan, tidak ada universitas negeri yang lebih menonjol dari yang lain dalam hal pencegahan penipuan dan pengungkapan kebijakan situs web.
2.	Corina Joseph, Intiyas Utami, Nero Madi, Maria m Rahmat, Jennifer Tunga Janang, Dan Normah Haji Omar (2021)	<i>A Comparison Of Online Fraud Prevention Disclosure In Malaysian And Indonesian Public Universitas</i>	Variabel x yang digunakan adalah <i>Fraud Prevention</i> , variabel y yang digunakan adalah <i>Disclosure In Malaysian And Indonesian Public Universities</i>	Universitas Malaysia lebih banyak mengungkapkan pencegahan penipuan, terutama lebih banyak pada audit internal dan aspek beasiswa, lebih terlihat transparan dalam prosedur akuntansi dan pedoman pengadaan. Universitas Indonesia cenderung memiliki tingkat pengungkapan integritas yang sedikit lebih tinggi dari tata kelola serta aspek kebijakan yaitu mencakup ukuran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas pada inisiatif anti-korupsi, diluar fungsi arus kas, akuntansi, dan beasiswa.

Pengembangan indeks pengungkapan khusus pada praktik pencegahan untuk universitas negeri Malaysia tepat waktu karena kesadaran akan langkah-langkah kelembagaan seperti nasional yang masih rendah. ketersediaan website universitas negeri memberikan jalan untuk mengkomunikasikan upaya anti korupsi kepada keptingan internal dan eksternal universitas dan item dalam FDPI dapat ditambahkan dalam kriteria evaluasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong transparansi di sector public.

sumber daya yang tepat belum diletakkan pada manajemen risiko penipuan. Faktanya adalah anggota

	Corina Joseph, Normah Haji Omar, Jennifer Tung Janang, Dan Mariam Rahmat And Nero Madi (2021)	<i>Development Of The University Fraud prevention Disclosure Index</i>	Variabel x yang digunakan adalah <i>Disclosure Index</i> , variabel y yang digunakan adalah <i>Fraud Prevention Of The University</i>	
	Elina kultanen (2017)	<i>Prevention And Detection Of Fraud In A Ugandan University Organization</i>	Variabel x yang digunakan adalah <i>Prevention and Detection Fraud</i> variabel y yang digunakan adalah	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			<i>Fraud Organization University</i>	organisasi yang berbeda mempunyai informasi yang berbeda sehingga menunjukkan bahwa ada kurangnya komunikasi pencegahan penipuan masih kurang baik dalam penipuan tidak umum di universitas ini dan penipuan lebih sering terjadi pada univertitas komersial serta universitas harus menerapkan penilaian risiko dan, melalui itu, membuat strategi risiko penipuan.
5.	Goolam Mohanedbhai (2016)	<i>The Scourge Of Fraud And Corruption In Higher Education</i>	Variabel x yang digunakan adalah <i>Higher Education</i> , variabel y yang dignakan adalah <i>Scourge Of Fraud And Corruption</i>	Korupsi khususnya di perguruan tinggi mampu memepengaruhi negara maju dan negara berkembang dengan motivasi dan actor pelakunya ynag berbeda-beda sesuai dengan tujuannya.
6.	Radif R. Zamaletdinov, Nadezhda P., Yudina Natalya B. Pugacheva, Elvira I. Lavrentyeva,	<i>Practical Recommendations on the Improvement of the Effectiveness of Anti-corruption Policy in</i>	Varibael x yang digunakan adalah <i>Practical Recommendations</i> , variabel y yang digunakan adalah <i>Effectiveness of Anti-corruption</i>	Untuk mengidentifikasi penyebab penyuaapan dan alat populer untuk menangkal korupsi di perguruan tinggi, langkah-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Lubov I. Savva (2016)</p>	<p><i>Universities</i></p>	<p><i>Policy in Universities</i></p>	<p>langkah organisasional dan praktis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan antikorupsi (penciptaan lingkungan antikorupsi universitas, pembentukan lembaga stabil orientasi mahasiswa, dosen, staf universitas pada kegiatan antikorupsi, termasuk dalam konten pendidikan tinggi bahan ajar tentang kebijakan antikorupsi).</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, Rudi Prasetya Timur (2016)</p>	<p><i>The Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods at Universities in Indonesia</i></p>	<p>Variabel terikat yang digunakan <i>Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods</i>, variabel bebas yang digunakan adalah <i>Universities in Indonesia</i></p>	<p>Bahwa prosedur pendeteksian dan pencegahan kecurangan yang paling efektif adalah audit operasional, tinjauan dan peningkatan pengendalian internal, tinjauan kas, kode sanksi terhadap pemasok/kontraktor dan petugas etika. Sementara itu, lima prosedur pencegahan dan deteksi penipuan yang paling tidak efektif adalah perlindungan virus, rasio keuangan,</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

firewall, perangkat lunak penyaringan, dan penggunaan organisasi akuntan forensik.

Variabel bebas yang digunakan adalah *Whistleblowers*, variabel terikat yang digunakan adalah *Role In Mitigating Fraud Of Malaysian Higher Education Institutions*

Organisasi nirlaba dan nirlaba yang menjadi korban aktivitas penipuan dan fakta bahwa whistleblowing adalah alat yang dipegang secara luas dalam mengidentifikasi penipuan memotivasi seseorang untuk memutuskan apakah akan melakukan whistleblowing atau tidak. Manfaat whistleblowing sangat penting dalam menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan membangun pengendalian internal yang kuat di perusahaan, sehingga memastikan kemakmuran bisnis.

Kristine Belaja, Intan Salwani Mohamed dan Nabilah Rozzani (2019)

*Whistleblowers' Role In Mitigating Fraud Of Malaysian Higher Education Institutions*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Jurnal

## 2.8 Hipotesis Penelitian

### 2.8.1 Pengungkapan *Fraud Prevention* Pada Organisasi UIN SUSKA

Kecurangan korupsi khususnya pada perguruan tinggi sering terjadi tetapi tidak di publikasikan karena dapat mencoreng nama baik universitas. Jika masalah

ini tidak di atasi dengan baik, kecurangan akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan dan menyebabkan peningkatan biaya operasional dalam jangka Panjang. Meski jarang di publikasikan dikalangan akademik, penipuan universitas terjadi diseluruh dunia. Sebelum memerangi penipuan dan budaya etis, universitas perlu mengevaluasi peran mereka (Joseph & Utami, 2021).

Pencegahan *fraud* khususnya di perguruan tinggi terkait dengan peran audit internal dalam tata kelola universitas yang baik. Di Indonesia auditor internal pada perguruan tinggi negeri didalam negeri disebut Satuan Pengawas Internal (internal), yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Mitigasi *Fraud*. KPK menyatakan bahwa ada kecenderungan peningkatan korupsi di Indonesia. Selain itu, masih banyak kasus manajemen dan korupsi yang belum menjadi pengetahuan public, yang memerlukan perhatian dari sector pendidikan maupun sektir publik (Joseph & Utami, 2021). Melalui Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan dengan memeriksa jumlah kecurangan, informasi pencegahan yang diungkapkan di situs web. Maka dapat di kembangkan hipotesis sebagai berikut :

**Ha = Terdapat pengungkapan *fraud prevention* pada Organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Ada beberapa rancangan penelitian kuantitatif antara lain fenomena penelitian, masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, riviw penelitian terdahulu, instrumen penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, serta teknik analisis yang digunakan. Semua diungkap dengan jelas dan terstruktur sesuai ketentuan (Paramita : Edisi 3).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis *Fraud Prevention Disclosure Index (FPDI)*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner beberapa yang masuk dalam kriteria sampel. Data diambil menggunakan instrument pengungkapan 100 item yang terdiri dari 8 aspek yaitu Integritas dan Tata Kelola (20 item), Kebijakan (9 item), Audit Internal (33 item), Bursary (8 item), Nilai Inti (1 item), Strategi Pencegahan Penipuan (8 item), Prosedur Respon Fraud (6 item), Dan Meningkatkan Kesadaran (5 item) (Joseph & Utami, 2021).

#### 3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2017). Populasi dalam

penelitian ini adalah organisasi yang ada di UIN SUSKA. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013).

Sampel merupakan subkelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2017). Pada penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan metode Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013). Teknik nonprobability sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kreteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Sampel**

No	Sampel	Jumlah
1.	Rektorat	1
2.	Senat	1
3.	Wakil Rektor II	1
4.	Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	1
5.	Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum	1
6.	Dekan Fakultas Usuludin	1
7.	Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	1
8.	Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi	1
9.	Dekan Fakultas Psikologi	1
10.	Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	1
11.	Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan	1
12.	Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	1
13.	Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum	1
14.	Wakil Dekan Fakultas Usuludin	1
15.	Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	1
16.	Wakil Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi	1
17.	Wakil Dekan Fakultas Psikologi	1
18.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	1
19.	Wakil Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan	1
20.	Direktur Pasca sarjana	1



No	Sampel	Jumlah
21.	LPPM ( Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat )	1
22.	LPM ( Lembaga Penjaminan Mutu )	1
23.	SPI (Satuan Pengawas Internal) UIN SUSKA	2
24.	Kepala Bagian Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	1
25.	Kepala Bagian Fakultas Syari'ah Dan Hukum	1
26.	Kepala Bagian Fakultas Usuludin	1
27.	Kepala Bagian Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	1
28.	Kepala Bagian Fakultas Sains Dan Teknologi	1
29.	Kepala Bagian Fakultas Psikologi	1
30.	Kepala Bagian Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social	1
31.	Kepala Bagian Fakultas Pertanian Dan Peternakan	1
32.	Kepala Biro	1
33.	Kepala Perencanaan	1
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa koesioner yang dibagikan di lokasi penelitian. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Data-data ini dapat bersumber dari menyebar data kuesioner. Data ini dalam penelitian ini di dapat dari kuesioner di setiap sampel dalam penelitian ini sesuai dengan FPDI. Dan dalam pengumpulan data ini ada pengkodean untuk semua item di beri skor "1" untuk pengungkapan yang sesuai, dan "0" untuk tidak adanya pengungkapan dalam kuesioner. Data yang digunakan dalam delapan aspek pengungkapan untuk menghindari penipuan dan meningkatkan reliabilitas.

### 3.4 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan alat ukur uji Kruskal wallis yang diberikan peringkat rata-rata yaitu p-value <0,05 dan p-value

0,1 sesuai dengan indikator-indikator di dalam 8 item *Fraud Prevention Disclosure Index* (FPDI) sebagai berikut :

### 1. Integritas

Integritas adalah integritas umumnya dihubungkan dengan suatu keutamaan/ kebajikan (*virtue*) atau karakter yang baik. Upaya pencegahan korupsi perlu adanya representasi sifat orang yang berintegritas adalah kejujuran dan tanggung jawab. Seorang yang berintegritas tidak selayaknya terlalu perhitungan hingga mengabaikan ikatan afeksi pribadi, perasaan belas kasih, dan emosi moral pada umumnya. Walaupun integritas dikaitkan dengan karakter orang yang teguh memegang komitmennya, kemungkinan perbaikan komitmen pun tidak bisa diabaikan bagi orang yang berintegritas. Seorang yang berintegritas memang tidak akan kompromistis ketika dihadapkan pada kesulitan, tetapi bukan tidak mungkin dia harus mengevaluasi dan memperbaiki komitmennya atas alasan fundamental agar dia tidak melawan dirinya sendiri (Gunardi Endro, 2017).

Aspek	Item Pengungkapan
<b>Integritas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya unit integritas</li> <li>2. Visi dan misi unit integritas</li> <li>3. Kerangka kerja integritas</li> <li>4. Bagan organisasi unit integritas</li> <li>5. Fungsi unit integritas</li> <li>6. Tujuan unit integritas</li> <li>7. Berita tentang integritas</li> <li>8. Ikrar integritas/janji bebas korupsi</li> <li>9. Audit kepatuhan pedoman tata kelola</li> <li>10. Rencana integritas yang dipublikasikan secara online</li> <li>11. Internalisasi budaya integritas</li> <li>12. Komite integritas tata kelola</li> <li>13. Nama dan nomor kontak penanggung jawab</li> <li>14. Penghargaan integritas</li> <li>15. Program integritas</li> <li>16. Pelatihan (khususnya tentang integritas, misalnya program tentang integritas)</li> </ol>

Aspek	Item Pengungkapan
	17. Poster unit integritas 18. Hotline (nomor pengaduan) 19. Buku pedoman integritas secara online 20. Tautan link ke unit integritas universitas

## 2. Aspek Aturan

Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) atau tindakanyang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Wajib bagi suatu organisasi untuk memiliki dasar atau pedomanyang digunakan oleh manajemen dalam menentukandan melaksanakan semua kegiatan perusahaan dansalah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi (Rizky & Aida Fitri, 2017).

Aspek	Item Pengungkapan
Aturan	21. Pelaporan pelanggaran 22. Tanggung jawab untuk menyatakan asset 23. Pemantauan staff yang melakukan bisnis online dalam unit organisasi 24. Jam kerja fleksibel 25. Penggunaan stiker mobil 26. Pekerjaan diluar unit organisasi 27. Penggunaan kartu punch/perangkat biometric dan prosedur alternative yang tepat dalam kasus mekanisme sebelumnya gagal berfungsi 28. Izin atau mekanisme untuk meninggalkan kantor dalam jam kerja resmi 29. Pengelolaan masalah disiplin staf 30. Larangan melakukan penyuaipan atau korupsi 31. Penyalahgunaan narkoba 32. Pemalsuan surat permohonan 33. Pemalsuan surat keterangan dokter 34. Penyalahgunaan kekuasaan 35. Penerimaan hadiah atau sumbangan 36. Memberi hadiah 37. Tindakan ancaman atas pelecehan 38. Kepatuhan terhadap UU RI No 31, 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 39. Uu no 30 tahun 2002 komisi pemberantasan terhadap kepatuhan tindak korupsi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Audit Internal

*The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* menerangkan Audit Internal adalah peran yang menantang dan penting yang membantu organisasi untuk berhasil. Peran audit internal adalah untuk memberikan jaminan dan konsultasi independen. Auditor internal perlu memahami risiko keuangan tetapi juga harus memahami aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis (Fahmi, 2019).

Aspek	Item Pengungkapan
<b>Audit Internal</b>	40. Misi dan Visi/Piagam Audit 41. Tujuan 42. Fungsi audit internal 43. Kode etik auditor internal dewan audit universitas 44. Daftar periksa penilaian pengendalian internal 45. Tunjangan perjalanan 46. Manajemen perencanaan 47. Pengendalian manajemen asset dan inventaris 48. Lembur 49. Kas Kecil 50. Control Kendaraan terhadap Dapatermen 51. Manajemen penyedia barang/jasa 52. Manajemen Pengadaan 53. Manajemen Pengeluaran 54. Keamanan uang tunai 55. Penerimaan uang tunai 56. Pengendalian manajemen 57. Nama dan nomor penanggung jawab 58. Struktur organisasi audit internal 59. Anggota komite audit internal 60. Komite manajemen resiko 61. Piagam kepada klien 62. Saluran telepon 63. Publikasi hasil audit 64. Daftar periksa manajemen keuangan 65. Jenis jasa audit 66. Rapat audit internal 67. Berita dan aktivitas 68. Formulir umpan balik 69. Pelatihan audit 70. Sumpah komite audit internal 71. Rencana audit 72. Sertifikat CIA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, banyak sekali beasiswa yang dapat diterima oleh mahasiswa beberapa di antaranya adalah beasiswa bidik misi dan bagi mahasiswa yang berprestasi (Alita, 2021).

Aspek	Item Pengungkapan
Beasiswa	73. Komite Integritas Untuk Beasiswa 74. Visi dan Misi 75. Objektif 76. Syarat memperoleh beasiswa 77. Struktur organisasi pelaksanaan beasiswa 78. Piagam klien 79. Prosedur pengendalian internal beasiswa 80. Kegiatan pelaksanaan rekrutmen beasiswa

#### 5. Nilai Inti

Perguruan tinggi yang menjalani metode ini akan sungguh-sungguh mengembangkan nilai-nilai inti sebagai spiritualitas perguruan tinggi. Nilai-nilai itu tidak sekadar menjadi aturan, tetapi menjadi aturan atau norma, yang dapat menjiwai kegiatan-kegiatan di ruang kuliah, di ruang kerja, di ruang seminar, dan dalam banyak kegiatan antara lain mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat. Nilai-nilai yang dirumuskan oleh universitas tidak hanya penting dalam rangka menemukan arah organisasi universitas tetapi juga menjadi pedoman hidup sehari-hari komunitas universitas (Katolik, 2019).

Aspek	Item Pengungkapan
Nilai Inti	81. Nilai-Nilai Etika/Moral



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 6. Strategi Pencegahan Penipuan

Pencegahan fraud merupakan upaya penting dengan tujuan untuk mencegah kecurangan di semua level organisasi (*prevention*), menjaga potensi penjahat atau tindakan berbasis trial and error (*deference*), sehingga mempersulit gerak bagi para pelaku fraud (*disruption*), identifikasi tindakan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian (*identification*), serta menuntut dan menjatuhkan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (*civil action prosecution*). Pencegahan fraud merupakan upaya komprehensif yang dapat menghentikan terjadinya faktor-faktor penyebab terjadinya fraud yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, mengurangi tekanan terhadap pegawai untuk memenuhi kebutuhannya, meminimalkan alasan pembenaran atau merasionalisasi fraud yang dilakukan (Wardoyo, 2022).

Aspek	Item Pengungkapan
Strategi Pencegahan Penipuan	82. Rencana aksi strategi pencegahan, deteksi dan penanggulangan <i>fraud</i>
	83. Prosedur penilaian dan investigasi atas resiko kecurangan
	84. Pernyataan bahwa universitas akan mengambil tindakan atas kasus penipuan
	85. Pernyataan bahwa universitas akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak eksternal terkait dengan investigasi
	86. Pernyataan bahwa universitas akan memulihkan nama dan yang hilang karena penipuan
	87. Pernyataan bahwa semua kecurangan akan dilaporkan kedepatermen audit internal
	88. Saluran bantuan tempat karyawan untuk memperoleh info tentang perilaku kerja yang etis
	89. Tata kelola Teknologi Informasi

### 7. Prosedur Respon Penipuan

Mengevaluasi respons profesi anti-penipuan umumnya, tindakan anti-penipuan dapat digambarkan sebagai upaya pencegahan, pencegahan, dan deteksi.

Pencegahan mengurangi kemungkinan penipuan terutama melalui pengurangan peluang. Sebaliknya, pencegahan mengacu pada menciptakan lingkungan di mana penipuan lebih kecil kemungkinannya terjadi (misalnya, Lebih kecil kemungkinannya). Secara anekdot, dua penangkal yang paling kuat diyakini adalah ketakutan tertangkap (deteksi) dan takut akan dampak (hukuman) (Kismawadi, 2019).

Aspek	Item Pengungkapan
<b>Prosedur Respon Penipuan</b>	90. Pernyataan bahwa universitas akan melaporkan penipuan sesegera mungkin 91. Surat pernyataan bahwa universitas akan mengadakan rapat tentang penyelidikan kasus <i>fraud</i> 92. Pernyataan bahwa universitas akan melakukan pencegahan terhadap kerugian yang lebih lanjut 93. Pernyataan bahwa universitas akan memulihkan kerugian 94. Mempertimbangkan karyawan yang disiplin karena melakukan penipuan 95. Tindakan lanjut sanksi yang akan diberikan apabila melakukan penipuan

## 8. Pemeliharaan Kesadaran

Kesadaran anti-fraud adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu unit organisasi atau instansi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang kecurangan, diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan kepekaan kepada semua pihak terkait (Suparyanto 2020).

Aspek	Item Pengungkapan
<b>Pemeliharaan Kesadaran</b>	96. Pelatihan kode etik 97. Pelatihan prinsip privasi 98. Pelatihan pengendalian atas hak asasi manusia 99. Pelatihan kompetensi bagi penyidik pengendalian penipuan untuk memenuhi kualifikasi 100. Pengendalian penipuan

Sumber : Joseph & Haji Omar, 2021 Dan jurnal lainnya

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana, di mana terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel independen ini digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan kembali menggunakan bantuan program computer Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 23. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data nonparametik *Kruskal-wallis* sebagai berikut :

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:19) Analisis statistik deskriptif adalah teknik statistik yang berfungsi memberi gambaran terhadap data yang diperoleh dari sampel tanpa dilakukan analisis lanjut untuk menarik kesimpulan. Adapun analisis deskriptif yang diterapkan antara lain rata-rata, variansi dan standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, median, modus dan ranges.

#### 3.5.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memakai kuisioner, sehingga kualitas kuisioner, kesungguhan responden dalam menanggapi persoalan serta aspek situasional merupakan sesuatu yang berfungsi sangat berarti dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada variabel yang hendak diteliti. Bila alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak andal ataupun tidak dapat dipercaya, hingga hasil penelitian yang didapat tidak akan mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, oleh sebab itu dalam penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas serta uji validitas.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Uji Validitas**

Uji validitas digunakan guna mengukur sah ataupun tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila persoalan pada kuesioner sanggup mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini memakai uji korelasi Pearson Product Moment dengan syarat nilai  $r$  hitung nilai  $r$  tabel hingga item persoalan dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam perihal ini  $n$  merupakan jumlah sampel (Ghozali, 2018:51).

**2) Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel ataupun konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ataupun profesional bila jawaban seseorang terhadap statment tidak berubah- ubah ataupun normal dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 45).

**3.5.3 Uji Hipotesis Penelitian**

*Kruskal-wallis*, salah satu peralatan statistika non-parametrik dalam kelompok prosedur untuk sampel independent (Quraisy & Hasni, 2021). uji Kruskal - Wallis dengan statistik ujinya  $H$  yang berdistribusi *Chi-Square*. nilai dari  $H_{hitung} \leq \chi^2$  tabel atau  $p\text{-value} \leq \alpha$  maka penolakan terhadap  $H_0$  atau hipotesis nol. Begitu pula sebaliknya apabila  $H_{hitung} > \chi^2$  tabel atau  $p\text{-value} > \alpha$  maka penerimaan hipotesis nol. Asumsi yang digunakan menarapkan kruskal-wallis sebagai berikut :

- a. Data merupakan sampel acak

- b. Populasi (sampel) tidak mengikuti suatu distribusi tertentu
- c. Jumlah sampel tidak sam besar
- d. Jenis skala data skala ordinal
- e. Masing-masing sampel tidak saling berkaitan/memepengaruhi
- f. Variabel acak kontinyu

Adapun perumusan hipotesis dalam pengujian *Kruskal-wallis* sebagai berikut :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_n \text{ atau}$$

$$H_1 : \exists! \mu_i \text{ tidak sama, dimana } i = 1, 2, \dots, n$$

Dengan rumus umum kruskal-wallis

Dimana,

H: nilai Kruskal-Wallis dari hasil penghitungan

R<sub>i</sub>: jumlah rank dari kelompok/kategori ke-i

n<sub>i</sub> : banyaknya kasus dalam sampel pada kelompok /kategori ke-i

k: banyaknya kelompok/kategori

N: jumlah seluruh observasi ( $N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$ )

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN & SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengungkapan *fraud prevention* antara pejabat universitas dengan pejabat fakultas di organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu tingkat pengungkapan *fraud prevention* di organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pengambil keputusan di organisasi tersebut untuk lebih memperhatikan pengungkapan *fraud prevention* secara keseluruhan, baik oleh pejabat universitas maupun pejabat fakultas.

#### 5.2 Saran

Sebaiknya organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pejabat universitas dan pejabat fakultas dalam hal pengungkapan *fraud prevention*. Selain itu, disarankan juga untuk melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada semua pihak di organisasi mengenai pentingnya pengungkapan *fraud prevention* dan bagaimana cara melakukannya dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan organisasi dapat lebih baik dalam mencegah dan mengurangi tindakan *fraud* di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an*

Akrom Faradiza, S. (2021). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5, 1–22.

Alita, D., Sari, I., & Rahman Isnain, A. (2021). Penerapan Naïve Bayes Classifier Untuk Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa. *Jdmsi*, 2(1), 702022.

Apriadi, R. N., & Dra. Nurul Fachriyah, MSA, A. (2016). DETERMINAN TERJADINYA FRAUD DI INSTITUSI PEMERINTAHAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Banjarnahor, E. (2022). *IMAR Indonesian Management and Accounting Research Determinants of Fraud Prevention in Village Fund Management with Organizational Justice as*. 21(01), 1–16.

Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M. M. E. K. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Eaton, J. *Leading the fight against academic corruption*. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2016090109395075>

*Empat Jaksa Siap Buktikan Dugaan Korupsi Eks Rektor UIN Suska Riau - Cakaplah - Berpikir Berbuat Bercakap*. Retrieved November 14, 2022, from <https://www.cakaplah.com/berita/baca/91160/2022/10/24/empat-jaksa-siap-buktikan-dugaan-korupsi-eks-rektor-uin-suska-riau#sthash.vuiWJX2I.dpbs>

Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

*Global Corruption Report: Education - Publications - Transparency.org*. (n.d.). Retrieved November 18, 2022, from <https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-report-education>

Gunardi Endro. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya. *Integritas*, 3(1), 131–152. <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017/Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017-06.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hidayatullah, A. D., & Mustolik, I. B. (2022). *Kognitif Pengelola Badan Layanan Umum dalam Mengelola Kekayaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. 10(1), 14–26.

*Ikatan Akuntansi Indonesia*. Retrieved November 22, 2022, from <https://accounting.binus.ac.id/2019/08/01/memahami-kecenderungan-kecurangan-akuntansi/>

Indonesia, U. R. (2001). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 1–20. <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>

*Institut Akuntansi Indonesia*. Retrieved November 22, 2022, from <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-istilah-fraud-kecurangan-dalam-akuntansi/>

Joseph, C., Haji Omar, N., Tunga Janang, J., Teknologi MARA Cawangan Sarawak, U., Samarahan, K., Rahmat, M., & Madi, N. (2021). *Development of the university fraud prevention disclosure index*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0127>

Joseph, C., Utami, I., Madi, N., Rahmat, M., Janang, J. T., & Omar, N. H. (2021). A comparison of online fraud prevention disclosure in Malaysian and Indonesian public universities. *Management and Accounting Review*, 20(2), 59–83. <https://doi.org/10.24191/MAR.V20i02-03>

Karyono. (2013). *Forensic fraud | Perpustakaan Riset BPK RI*. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-13431>

*Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Unila Diduga Ajak Jajaran Terlibat | merdeka.com*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-penerimaan-mahasiswa-baru-rektor-unila-diduga-ajak-jajaran-terlibat.html>

*Kasus Korupsi Rp 10 M, Eks Rektor UINSU Divonis 2 Tahun Penjara*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-5833251/kasus-korupsi-rp-10-m-eks-rektor-uinsu-divonis-2-tahun-penjara>

Katolik, U., Nielson, R. P., Discussion, F. G., & Interview, K. I. (2019). *Pengembangan Budaya Organisasi Berdasarkan Moral Exemplars*. 24(02), 141–169.

Kemendikbud. (2017). Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kismawadi, E. R. (2019). Determinan Fraud Pada Penggunaan Dana Desa Studi Kasus Gampong/Desa Di Kota Langsa. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(1), 53–74. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i1.1298>
- Kultanen, E. (2017). Prevention and detection of fraud in a Ugandan university organization. *Thesis Business Administration, Financial Management*, 1–61.
- Lowers. (2014). *Key Components of a Fraud Risk Prevention Policy*. <https://blog.lowersrisk.com/fraud-risk-prevention/>
- Madi, N., Joseph, C., Rahmat, M., Janang, J. T., & Haji Omar, N. (2021). Fraud prevention disclosure on Malaysian public universities' websites. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 841–857. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0193>
- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Melalui Fraud Pentagon Framework. *Perspektif Akuntansi*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i1.p35-58>
- Mitnick, B. M. (2015). Agency Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–6. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.WEOM020097>
- Mohamed, I. S., Belaja, K., & Rozzani, N. (2019). Whistleblowers' Role in Mitigating Fraud of Malaysian Higher Education Institutions. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 12(2), 67–81. <https://doi.org/10.22452/ajap.vol12no2.4>
- Mohamedbhai, G. (2016). The Scourge of Fraud and Corruption in Higher Education. *International Higher Education*, 84, 12–14. <https://doi.org/10.6017/ihe.2016.84.9111>
- N'Guilla Sow, A., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Abdul Rasid, S. Z. (2018). Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>
- Quraisy, A., & Hasni, N. (2021). Analisis Kruskal-Wallis terhadap Kemampuan Numerik Siswa. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 3(3), 156–161. <https://doi.org/10.35580/variasiunm29957>
- Resilience Management Framework PURPOSE*. (2017).
- Rizky, M., & Aida Fitri, F. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 1.
- Sejarah IAIN di Indonesia, Hingga Bertransformasi Menjadi UIN*. (2021).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://langit7.id/read/67/1/sejarah-iain-di-indonesia-hingga-bertransformasi-menjadi-uin-1624604784>

Shore, C. (2018). How corrupt are universities? Audit culture, fraud prevention, and the big four accountancy firms. *Current Anthropology*, 59(S18), S92–S104. <https://doi.org/10.1086/695833>

Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta, CV* (Issue April).

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti-Fraud. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>

Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & ... (2022). Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud. ... , *Akuntansi*, 1(2), 157–168. <http://ulilalbabainstitute.com/index.php/EKOMA/article/view/450%0Ahttps://ulilalbabainstitute.com/index.php/EKOMA/article/download/450/363>

Yunida, S., & Ayu Wilasittha, A. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 726–735. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.160>

Zamaletdinov, R. R., Yudina, N. P., Lavrentyeva, E. I., Savva, L. I., & Pugacheva, N. B. (2016). International Review of Management and Marketing Practical Recommendations on the Improvement of the Effectiveness of Anti-corruption Policy in Universities. *International Review of Management and Marketing* |, 6(2), 390–396. <http://www.econjournals.com>

Zamzami, F., Nusa, ND, & Timur, R. (2016). Special Issue Forward. *Journal of Research on Leadership Education*, 6(5), 135–139. <https://doi.org/10.1177/194277511100600502>

## LAMPIRAN

## TABULASI DATA

No	Jabatan	Integritas	Aturan	AI	Beasiswa	NI	SP	PR	P	Tot
1	Rektor	20	16	33	8	1	8	6	5	97
2	Senat	20	16	33	8	1	8	6	5	97
3	Wakil Rektor II	20	16	33	8	1	8	6	5	97
4	Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	17	18	33	8	1	8	6	5	96
5	Dekan Fakultas Syri'ah Dan Hukum	20	9	32	8	1	8	6	5	89
6	Dekan Fakultas Ususludin	16	15	29	8	1	7	6	5	87
7	Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	20	16	33	8	1	8	6	5	97
8	Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi	18	19	33	8	1	8	6	5	98
9	Dekan Fakultas Psikologi	18	9	24	7	1	7	3	5	74
10	Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	0	9	33	8	1	7	6	5	69
11	Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan	17	18	33	8	1	8	6	5	96
12	Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	17	18	33	8	1	8	6	5	96
13	Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum	20	6	32	8	1	8	6	5	86
14	Wakil Dekan Fakultas Ususludin	16	15	29	8	1	7	6	5	87
15	Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	20	16	33	8	1	8	6	5	97

© Hak cipta n

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© H. H.

Hak Cipta

16	Wakil Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi	18	19	33	8	1	8	6	5	98
17	Wakil Dekan Fakultas Psikologi	18	9	24	7	1	7	3	5	74
18	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	0	10	33	8	1	8	6	3	69
19	Wakil Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan	20	16	33	8	1	8	6	5	97
20	Direktur Pascasarjana	20	16	33	8	1	8	6	5	97
21	LPPM	20	16	33	7	1	8	6	5	96
22	LPM	20	16	33	8	1	8	6	5	97
23	SPI	20	16	33	7	1	8	6	5	96
24	SPI	20	16	33	7	1	8	6	5	96
25	Kepala Bagian Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	17	18	33	8	1	8	6	5	96
26	Kepala Bagian Fakultas Syariah Dan Hukum	20	6	32	8	1	8	6	5	86
27	Kepala Bagian Fakultas Ususludin	16	15	29	8	1	7	6	5	87
28	Kepala Bagian Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	20	14	33	8	1	8	6	5	95
29	Kepala Bagian Fakultas Sains Dan Teknologi	18	19	33	8	1	8	6	5	98
30	Kepala Bagian Fakultas Psikologi	18	9	24	7	1	7	3	5	74

iau

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© H

Hak Ci

31	Kepala Bagian Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial	18	8	32	7	1	8	6	5	85
32	Kepala Bagian Fakultas Pertanian Dan Peternakan	18	8	32	7	1	8	6	5	85
33	Kepala Biro	20	16	33	8	1	8	6	5	97
34	Kepala Perencanaan	20	16	33	8	1	8	6	5	97
	Total	525	421	947	234	30	233	171	148	2709
	Average	15,4	12,4	27,9	6,9	0,9	6,9	5,0	4,4	79,7

### UJI REALIBILITAS

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.994	100

### UJI KRUSKAL-WALLIS

#### Test Statistics<sup>a,b</sup>

	Universitas
Kruskal-Wallis H	19.694
df	15
Asymp. Sig.	.184

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Fakultas

apa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATISTIK DESKRIPTIF**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skor</b>	<b>Persentase %</b>
1	Integritas	20	525	77,2
2	Aturan	19	421	65,2
3	Audit Internal	33	947	84,4
4	Beasiswa	8	234	86,0
5	Nilai Inti	1	30	88,2
6	Strategi Pencegahan Penipuan	8	233	85,7
7	Prosedur Respon Penipuan	6	171	83,8
8	Pemeliharaan Kesadaran	5	148	87,1
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>2709</b>	<b>79,7</b>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;  
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 1188 /Un.04/WR.I/TL.00/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

6 April 2023

Yth. 1. Dekan Fakultas \_\_\_\_\_  
2. Kepala PTIPD \_\_\_\_\_  
3. Kepala Bagian \_\_\_\_\_  
UIN Suska Riau  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: B-2261/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Mohon izin Riset Skripsi/Tesis, maka kami minta kepada Saudara agar dapat membantu Penelitian nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Wulandari  
NIM : 11970323096  
Program Studi : Akuntansi

Untuk dapat melaksanakan Riset dan Pengambilan Data guna mendapatkan Data dan Informasi yang terkait dengan Judul Penelitian: "Analisis Pengungkapan Fraud Prevention pada Organisasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau" pada unit kerja saudara.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.  
NIP. 19700222 199703 2 001

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau (sebagai laporan)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SRI WULANDARI** lahir pada tanggal 23 februari 2001 Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. penulis merupakan anak akndung dari Ayahanda Pranata dan Ibunda Sutiyah. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di Nurul Iman Kab.Kampar Kec.Tapung Desa Gading Sari lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN 012 Gading Sari dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP Latersia yang sekarang sudah menjadi SMPN 11 Tapung dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan kejenjenag sekolah menengah atas di SMAS Purna Manunggal dan lulus pada tahun 2019 yaitu tepat 4 tahun lalu. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan Akuntansi Dan Konsentrasi Akuntansi Audit melalui jalur mandiri. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BRK Syariah Cabang Pembantu Tapung selama 2 bulan dari bulan 10 Januari - 10 Maret 2022. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Desa Bukit Kemuning tepatnya di Kec.Tapung Hulu selama 2 bulan dari tanggal 04 Juli – 31 Agustus 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengungkapan *Fraud Prevention* UIN Sultan Syarif Kasim Riau” selama 4 bulan lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan bapak Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA alhamdulillah pada hari Selasa 23 Mei 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.